



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/ 198 /Kep/413.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/ 15 /Kep/413.013/2009  
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/15/Kep/413.013/2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 16) ;
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 70) ;
19. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/15/Kep/413.013/2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

: Menambah 1 (satu) angka romawi setelah angka romawi VI pada Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/15/Kep/413.013/2009, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Bendahara Pengeluaran Pembantu
1	2	3
VII.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan di Kecamatan	
	1. Bluluk	Marhunani, SP. Penata Muda Tingkat I Nip. 080 087 912
	2. Sarirejo	Widayat Penata Muda Nip. 510 107 232
	3. Modo	Syarif Pengatur Tingkat I Nip. 510 121 138
	4. Kedungpring	Rifatul Chusniyah, SP. Penata Muda Nip. 510 149 451
	5. Turi	Iswati, SP. Penata Muda Tingkat I Nip. 080 083 920
	6. Paciran	Mat Ali Penata Muda Tingkat I Nip. 510 104 558
	7. Kembangbahu	Dul Rokim Pengatur Nip. 710 032 483
	8. Sukodadi	Supriyo, SP. Penata Nip. 080 032 262
	9. Mantup	Sukadi, SP. Penata Tingkat I Nip. 080 075 093
	10. Kalitengah	Sudarto, SP. Penata Muda tingkat I Nip. 080 113 116
	11. Laren	Genduk R, SP. Penata Nip. 080 089 148
	12. Glagah	Sutarno, A.Md. Penata Tingkat I Nip. 080 029 302

1	2	3
	13. Sugio	Masudi Pengatur Nip. 080 127 754
	14. Babat	Sri hartatik Penata Nip. 510 115 764
	15. Lamongan	Suseti, SP. Penata Muda Tingkat I Nip. 080 085 376
	16. Ngimbang	Siti Masniah Pengatur Nip. 710 029 776
	17. Maduran	Hari Prihartono, SP. Penata Nip. 080 116 105
	18. Sekaran	Harmadi Penata Muda Tingkat I Nip. 510 121 050
	19. Pucuk	M. Soleh Penata Nip. 080 040 512
	20. Sambeng	Sri Lestari Y, SP. Penata Nip. 080 043 844
	21. Solokuro	Supono Pengatur Tingkat I Nip. 710 029 136
	22. Tikung	Bambang Suprayogi Pengatur Muda Tingkat I Nip. 710 029 452
	23. Sukorame	Warsono Pengatur Nip. 710 029 136
	24. Karangbinangun	Mahmudah H, SP. Penata Muda Tingkat I Nip. 080 090 115
	25. Karanggeneng	Buwono, SP. Penata Muda Tingkat I Nip. 080 075 094
	26. Brondong	A.Bisri Penata Muda Tingkat I Nip. 710 029 159
	27. Deket	Surojo Pengatur Tingkat I Nip. 510 102 367

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 14 Juli 2009

BUPATI LAMONGAN,  
ttd,  
MASFUK

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada :  
Yth. Sdr. Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Kantor/  
Bagian di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Lamongan

---

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Chairil Anwar

